

*Ahmad Hilmi, Lc., MA.*



**Mereka Yang Boleh  
Tidak Puasa  
*Ramadhan***



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

**Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadhan**

Penulis, Ahmad Hilmi, Lc., MH

48 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**JUDUL BUKU**

Mereka Yang Boleh Tidak Puasa Ramadhan

**PENULIS**

Ahmad Hilmi, Lc. MA

**EDITOR**

Al-Fatih

**SETTING & LAY OUT**

Al-Fayyad

**DESAIN COVER**

Al-Fawwaz

**PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CETAKAN PERTAMA**

30 Januari 2019

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>6</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>8</b>
<b>Bab 1 :</b> .....	<b>8</b>
<b>A. Dalil Kebolehan Ifthar</b> .....	<b>8</b>
1. Dalil Pertama .....	9
2. Dalil Kedua .....	9
3. Dalil Ketiga.....	10
4. Dalil Keempat .....	10
5. Dalil Kelima.....	12
<b>B. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 184</b> .....	<b>12</b>
<b>C. Ketentuan Fidyah</b> .....	<b>15</b>
1. Malikiyah dan Syafi'iyah.....	15
2. Hanafiyah .....	16
3. Hanabilah .....	18
<b>D. Boleh Meyegerakan Membayar Fidyah</b> .....	<b>19</b>
<b>E. Konversi Takaran <i>Sho'</i></b> .....	<b>19</b>
<b>F. Ketentuan Qadha' Puasa</b> .....	<b>21</b>
1. Ada Udzur Syar'i .....	21
2. Tidak Ada Udzur Syar'i .....	22
3. Melaksanakan Puasa Sunnah Padahal Belum Qadha' Puasa .....	24
a. Boleh .....	25
b. Makruh.....	26
c. Haram.....	26
<b>Bab 2 : Golongan Yang Boleh Tidak Berpuasa</b> .....	<b>28</b>
<b>A. Orang Sakit</b> .....	<b>28</b>

---

1. Kriteria Sakit Dbolehkan Tidak Berpuasa .....	28
a. Hanafiyah .....	29
b. Malikiyah.....	29
c. Syafi'iyah .....	30
d. Hanabilah .....	30
2. Bayar Fidyah atau Qadha' Puasa? .....	31
3. Tetap Puasa atau Berbuka?.....	34
<b>B. Safar (Perjalanan) .....</b>	<b>34</b>
1. Jarak Tempuh atau Waktu Tempuh? .....	34
2. Lebih Baik Puasa atau Buka? .....	35
<b>C. Orang Tua (Lanjut Usia) .....</b>	<b>36</b>
<b>D. Ibu Hamil dan Menyusui .....</b>	<b>38</b>
1. Khawatir Keselamatan Ibu dan Bayi.....	38
2. Khawatir Keselamatan Ibunya.....	40
3. Khawatir Keselamatan Bayinya .....	40
<b>E. Pekerja Kasar .....</b>	<b>41</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>45</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>47</b>

## Kata Pengantar

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah *Rabb* semesta alam. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad *sallahu 'alaihi wa sallam*, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya hingga hari kiamat.

Dengan izin Allah buku yang berjudul ***"Mereka yang Boleh Tidak Puasa Ramadhan"*** telah rampung disusun. Sengaja penulis membahas tema ini karena masih banyak umat Islam yang sampai hari ini belum mengetahui dengan baik golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadhan.

Bahkan sebagian lagi ada yang sengaja tidak berpuasa dengan alasan sakit. Padahal sakit yang diderita tidak ada hubungannya dengan puasa. Atau dalam kata lain, puasa Ramadhan tidak memberikan efek negatif terhadap penyakitnya jika tetap dilaksanakan.

Dalam kejadian yang lain, seseorang bepergian. Dalam benaknya, yang namanya pergi, ya safar. Dalam jarak berapa pun jika dirasa sudah jauh, maka dia memutuskan tidak puasa Ramadhan. Padahal dia belum mencapai jarak yang disepakati ulama untuk disebut safar yang boleh terjadinya perubahan ketentuan hukum.

Oleh sebab itu, harapan kami, buku ini dapat

memberi sumbangsih pengetahuan, utamanya dalam bidang ilmu fikih. Dan dengan itu, kita lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan hukum terutama meninggalkan kewajiban, seperti tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan.

Tentu masih banyak kekurangan di sana-sini dalam penyusunan buku yang sederhana ini. Besar harapan kami kepada para pembaca untuk memberikan masukan dan saran kritik yang membangun untuk perbaikan kedepannya.

Akhirnya, jazakumullah khaira al-jaza'

***Kalianda, 30 Januari 2019***

***Ahmad Hilmi***

## Pendahuluan

Walaupun puasa Ramadhan adalah salah satu kewajiban bagi masing-masing umat Islam yang *mukallaf*, namun tetap saja ada faktor-faktor tertentu yang menjadikannya boleh tidak dikerjakan. Dan faktor tersebut dianggap legal oleh syariah.

Karena dianggap legal, maka tidak berdosa bagi mereka yang tidak berpuasa. Hanya saja, ada konsekuensi hukum yang harus dilakukan, yaitu berupa membayar qadha' (bayar puasa dengan puasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya, atau membayar fidyah (memberi makan seorang miskin) perhari sebanyak haru yang ditinggalkannya tersebut.

Kajian tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa ini bukan untuk meremehkan syariat Islam. Justru pembahasan ini untuk memperjelas batasan-batasan syariat kapan seseorang boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadhan, dan apa konsekuensinya.

Jangan sampai ada orang meninggalkan puasa dengan alasan tertentu, padahal dia belum masuk dalam katagori orang yang boleh meninggalkan puasa.

### **Bab 1 :**

#### **A. Dalil Kebolehan Ifthar**

## 1. Dalil Pertama

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...

“...Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu member makan seorang miskin ...”(QS. Al-Baqarah: 184)

## 2. Dalil Kedua

Hadis dari Abu Darda' ra

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»<sup>1</sup>

Dari Abu Darda' ra, beliau berkata: Kami keluar (perjalanan) bersama Rasulullah saw dalam bulan Ramdhan dalam kondisi cuaca yang sangat panas, sampai-sampai setaip kami meletakkan

<sup>1</sup> Muslim ibn Hajjaj, Al-Musnad Ash-Shahih (Shahih Muslim), juz 2, h. 790

tangan di atas kepala karena panas tersebut. Dan tidak ada satu pun di antara kamu yang berpuasa kecuali Rasulullah saw dan Abdullah ibn Rawahah. (HR. Muslim)

### 3. Dalil Ketiga

Hadis dari Jabir ra

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»<sup>2</sup>

Dari Jabir ibn Abdullah dia berkata: Suatu ketika dalam sebuah perjalanan (safar) Rasulullah melihat seorang lelaki telah dikerumunin oleh banyak orang. Dia telah pingsan. Rasulullah bertanya: “Apa yang terjadi dengannya?” Orang-orang menjawab: dia berpuasa. Rasulullah Sallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak termasuk perbuatan baik (birr) kalian berpuasa ketika dalam perjalanan) (HR. Muslim)

### 4. Dalil Keempat

Hadis dari Jabir ra

<sup>2</sup> Muslim ibn Hajjaj, Al-Musnad Ash-Shahih (Shahih Muslim), juz 2, h. 786

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعَصَاةُ<sup>3</sup>

*Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw keluar melakukan perjalanan ke Mekkah pada tahun fath. Beliau berpuasa hingga mencapai wilayah Kurra' al-Ghamim. Dan orang-orang pun berpuasa bersama beliau. Kemudian ada yang mengatakannya kepada beliau: sesungguhnya orang-orang pada merasa berat (kesulitan) karena berpuasa, dan mereka sedang menunggu apa yang akan anda lakukan. Kemudian setelah Ashar beliau meminta bejana yang berisi air dan meminumnya. Orang-orang pada melihatnya. Sebagian ikut berbuka, dan sebagian lain masih berpuasa. Dan sampailah kabar tentang sebagian orang yang masih berpuasa. Dan beliau bersabda: "mereka (yang masih berpuasa) adalah orang-orang yang*

<sup>3</sup> At-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Tirmidzi), juz 2, h. 81

bermakshiat.”

## 5. Dalil Kelima

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ  
الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla menghilangkan pada musafir separuh shalat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil dan wanita menyusui.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

## B. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 184

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ  
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu member makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hatimengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik

*baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Ali Muhammad ibn Ali atau lebih dikenal dengan nama Al-Kiya Al-Harrasi (w. 504 H) dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran* mengatakan, bahwa ayat

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ) menyebabkan bolehnya *ifthar* (berbuka) karena alasan sakit dan safar. Hanya saja, jika puasanya tidak menyebabkan sakit semakin parah, atau puasa tidak ada pengaruh negatif terhadap penyakitnya, maka ijma' ulama mengharuskan tetap puasa.

Dalam ayat di atas juga ada kata *safar* (perjalanan), namun tidak disebutkan batas tertentu. Secara *'urf* perjalanan dekat tidak masuk katagori safar. Dari sini para ulama berijtihad dalam menentukan batas minimal safar. Imam Abu Hanifah memberi batas minimal tiga hari perjalanan baru disebut safar. Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan batas minimalnya adalah enam belas *farsakh*.<sup>4</sup>

Imam Al-Jashosh al-Hanafi (w. 370) menukil dalam tafsirnya *Ahkam Al-Quran* juga mengatakan bahwa secara dzahir ayat tersebut membolehkan *ifthar* yang masuk dalam katagori sakit dan safar. Baik puasanya itu membahayakannya atau tidak. Hanya saja untuk sakit yang tidak berbahaya, tidak bisa dijadikan ruskhsah untuk tidak berpuasa.

---

<sup>4</sup> Al-Kiya al-Harrasi as-Syafi'i (w.504), *Ahkam Al-Quran*, juz 1, h.63

Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan Asy-Syaibani juga berpendapat jika sakit atau demamnya semakin parah karena puasa, maka dia berbuka (*ifthar*).

Beliau, Al-Jashash juga menukil pendapat Imam malik dalam *Muwatha'*, siapa saja yang puasanya membuatnya berat, maka dia berbuka kemudian membayar *qadha'* dan tidak ada *kaffarat*. Ini juga berlaku bagi wanita hamil yang merasakan kepayahan. Orang sakit walaupun sudah merasa berat tapi masih kuat, maka dia tetap berpuasa.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukil juga oleh Al-Jashash, jika sakitnya secara nyata bisa semakin bertambah dengan dilakukannya puasa, maka boleh berbuka. Namun jika hanya baru perkiraan akan parah, maka tidak boleh berbuka (*ifthar*). Ulama sepakat, bahwa rukhsah, atau kebolehan tidak puasa karena alasan sakit adalah sakit yang dikhawatirkan akan semakin parah dengan dilaksanakannya puasa.<sup>5</sup>

Dr. Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya *at-Tafsir al-Wasith* mengatakan, Allah memudahkan bagi manusia untuk melaksanakan puasa, dan membolehkan untuk mengqadha' bagi orang sakit, musafir, ibu hamil dan menyusui (yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan).<sup>6</sup>

### Kemudian tentang ayat

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ

<sup>5</sup> Al-Jashash (w.370 H), *Ahkam Al-Quran*, juz 1, h. 215-216

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Wasith*, juz 1, h. 87

Wahbah Zuhaili mengatakan, orang-orang yang menjalankan puasa dengan sangat payah, seperti orang lanjut usia, orang yang sakit menahun, maka mereka dibebankan membayar fidyah dengan cara memberi makan satu orang miskin. Ukuran fidyah menurut Hanafiyah adalah setengah sha' atau dua mud. Sedangkan menurut jumhur ulama hanya satu mud atau seperempat sha'.<sup>7</sup>

## C. Ketentuan Fidyah

### 1. Malikiyah dan Syafi'iyah

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, banyaknya fidyah adalah satu mud. Takaran ini pun dipilih oleh ulama-ulama lain seperti Imam Thawus, Said ibn Jubair, ats-Tasuri dan al-Auza'i.<sup>8</sup>

Disebutkan dalam kitab *Syarah Mukhtashar Khalil* tentang besaran fidyah:

أَنَّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ بِوَجْهِهِ لَهُمْ أَوْ عَطَشٍ يُنْدَبُ  
لَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُهُ مُدًّا<sup>9</sup>

*Siapa pun yang tidak dapat berpuasa karena sebab tertentu, usia tua, haus, maka disunnahkan untuk mengeluarkan untuk setiap hari tidak puasa satu mudd.*

Imam An-Nawawi menyampaikan pendapat

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir al-Wasith, juz 1, h. 87

<sup>8</sup> Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 32, h. 67

<sup>9</sup> Muhammad ibn Abdillah Al-Kharasyi al-Maliki (w. 1101 H), *Syarah Mukhtashar Khalil Li al-Kharasyi*, juz 2, h. 242

Syafi'iyah dalam Al-Majmu' tetang besaran fidyah:

وَهِيَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِكُلِّ يَوْمٍ جِنْسُهُ جِنْسُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

١٠

*Fidyah itu (takarannya) satu mud makanan untuk setiap hari. Jenisnya sama dengan jenis zakat fitrah.*

## 2. Hanafiyah

Takaran fidyah menurut kalangan Hanfiyah sesuai dengan takaran pada zakat fitrah, dan akan berdeda takarannya tergantung dengan jenis makanan yang dikeluarkan.

وَمِقْدَارُ الْفِدْيَةِ مِقْدَارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَهُوَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مِقْدَارَ مَا يُطْعِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.<sup>11</sup>

*Dan takaran Fidyah adalah seukuran zakat fitrah, yaitu memberi makan perhari (tidak puas) satu orang miskin sesuai takaran zakat fitrah.*

Dijelaskan lebih lanjut bahwa takaran zakat fitrah berdeda-beda menurut madzhab Hanfiyah.

<sup>10</sup> An-Nawawi (w. 676 H), Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 1, h. 77

<sup>11</sup> 'Ala ad-Din Al-Kasani al-Hanfi (w. 587 H), *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, juz 2, h. 103

وَذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمِقْدَارَ الْوَاجِبَ فِي هَذِهِ الْفِدْيَةِ  
هُوَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ  
مِنْ حِنْطَةٍ، وَذَلِكَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُهُ، يُطْعَمُ بِهِ  
مِسْكِينًا

*Kalangan Hanfiyah berpendapat, bahwa takaran wajib dalam fidyah (puasa) adalah satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau setengah sha' hinthah, dan itu berlaku perhari ketika tidak puasa, diberikan kepada orang miskin.<sup>12</sup>*

Kemudian bagi orang yang berkewajiban membayar qadha' dan belum sempat menunaikannya sampai bertemu ajalnya (meninggal), maka diganti menggunakan fidyah.

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قِضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ  
وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا  
مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ) لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْأَدَاءِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ

۱۳

siapa saja yang meninggal dan punya kewajiban membayar qadha' puasa dan berwasiat, maka walinya membayarkan fidyah untuknya setiap hari

<sup>12</sup> Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 32, h. 67

<sup>13</sup> Jamal ad-Din ar-Rumi al-Babarti (w. 786 H), *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, juz 2, h. 357

satu orang miskin dengan takaran setengah sha' gandum (*burr*) atau satu sha' kurma atau gandum (*sya'ir*), karena dia tidak mampu melaksanakan puasa di akhir umurnya.

### 3. Hanabilah

Sedangkan *takaran fidyah* menurut Hanabilah adalah satu mud gandum (*Burr*), atau setengah sha' kurma kering (*tamar*) atau setengah sha' gandum (*sya'ir*). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*:

وَلَأَنَّ فِدْيَةَ الْأَذَى نِصْفُ صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ،  
بِلا خِلاَفٍ<sup>١٤</sup>.

*Karena fidyah untuk adza adalah setengah sha' kurma kering atau setengah sha' gandum sya'ir. Ini tanpa khilaf.*

Namun demikian, pembayaran fidyah disyaratkan dalam kondisi lapang dan mampu secara materi. Bahkan orang yang sudah tua renta dan tidak dapat melaksanakan puasa kemudian meninggal dunia, maka wajib diambilkan dari harta warisnya untuk membayarkan fidyahnya. Tapi jika tidak mampu maka kewajiban fidyah menjadi gugur.<sup>15</sup>

Karena membayar fidyah bagi orang tua lanjut usia sama kedudukannya membayar qada' puasa

<sup>14</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (w.620 H), *Al-Mughni*, juz 3, h. 142

<sup>15</sup> An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 6, h. 259

bagi seorang musafir atau orang yang sakit.

#### **D. Boleh Meyegerakan Membayar Fidyah**

Jika ada orang yang sudah lanjut usia, atau orang sakit dengan sakit yang menahun (secara hitungan medis sudah susah sembuh), dan benar-benar tidak bisa melaksanakan puasa, maka keduanya boleh menggantinya dengan fidyah. Dan pembayaran fidyah tersebut boleh disegerakan sejak masuk awal bulan Ramadhan sebagaimana bolehnya mengahirkannya sampai bulan Ramadhan selesai.<sup>16</sup>

Diasumsikan bulan Ramadhan tiga puluh hari, dan di hari pertama itu boleh dikelurkan fidyahnya sekaligus untuk tiga puluh hari ke depan. Fidyah untuk tiga puluh hari itu boleh diberikan untuk satu orang miskin dan boleh juga diberikan kepada tiga puluh orang miskin.

Atau boleh juga fidyah dibayarkan perhari sejak pagi hari setelah masuk waktu fajar, tidak harus di sore hari menjelang berbuka. Bahkan Imam ad-Darimi sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi, fidyah boleh dibayarkan sebelum masuk waktu fajar per tiap hari.<sup>17</sup> Di waktu sahur misalnya.

#### **E. Konversi Takaran *Sha'***

Satuan takar *sha'* dan *mud* sangat dikenal dalam istilah fikih, utamanya dalam membahas zakat fitrah dan fidyah. Namun demikian, istilah itu kurang

---

<sup>16</sup> Ibn Abidin al-Hanafi (w.1252 H), *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Duru al-Mukhtar*, juz 2, h.119

<sup>17</sup> An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 6, h. 260

familiar dalam penggunaan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Karena dalam mengukur benda padat (bukan cair) kita sering menggunakan ukuran berat timbang, bukan takar.

Maka untuk itu perlu kita melihat pendapat ulama dalam mengkonversi takaran *sha'* ke dalam satuan timbang dengan gram dan kilogram.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* menjabarkan takaran *sha'* dalam beberapa versi:<sup>18</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah:

- Satu *sha'* = 8 rithl
- Satu rithl Irak = 130 Dirham
- Satu *sha'* = 3800 gram (3,8 kg)

Menurut kalangan Malikiyah:

- Satu *sha'* = empat mud
- Satu mud = 675 gram
- Satu *sha'* = 2700 gram (2,7 kg)

Imam Ar-Rafi'i mengatakan:

- Satu *sha'* = empat mud
- Satu mud = 693 gram
- Satu *sha'* = 2751 gram (2,75 kg)

Syafiiyah mengatakan:

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 1, h. 142

- Satu sha' = 2176 gram (2,176 kg)<sup>19</sup>

Madzhab Hanbali:

- Satu sha' = 2751 kg (2,75 kg)

## F. Ketentuan Qadha' Puasa

Ketika seseorang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadhan sebagaimana mestinya dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariah, maka ketentuannya adalah membayar fidyah atau membayar qadha' puasa dan atau membayar kedua-duanya. Dalam bagian ini akan dibahas tentang kapan waktu untuk membayar qadha' puasa? Harus dikerjakan tepat setelah Ramadhan berakhir atau boleh ditunda.

### 1. Ada Udzur Syar'i

Para ulama sepakat bolehnya menunda membayar hutang puasa (qadha') bagi siapaun yang masih memiliki udzur. Seperti orang sakit, setelah Ramadhan penyakitnya belum kunjung sembuh juga sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka yang seperti ini boleh menunda pembayaran qadhanya. Bahkan penundaan ini berlaku sampai beberapa tahun ke depan dengan berulang-ulang berganti bulan Ramadhan.

Al-Khatib Asy-Syarbini As-Syafi'i mengatn:

فِي فِدْيَةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ (مَنْ فَاتَهُ) مِنَ الْأَحْرَارِ (شَيْءٌ

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 1, h. 143

(مِنْ) صَوْمٍ (رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ) بِأَنْ  
 اسْتَمَرَ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ الْمُبَاحُ إِلَى مَوْتِهِ (فَلَا تَدَارَكَ لَهُ)  
 أَيِ الْقَائِتِ بِالْفِدْيَةِ وَلَا بِالْقَضَاءِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ (وَلَا  
 إِثْمًا) ٢٠

*dalam perkara fidyah pada puasa wajib, siapapun orang yang tidak menjalankan puasa Ramadhan dan belum mampu mengqadha' karena sakit yang berkepanjangan atau karena perjalanan yang tak kunjung pulang ke kampung halaman, sampai akhirnya meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengqadha' maupun membayar fidyah. Karena ini bukan kesengajaan untuk meremehkan, maka tidak berdosa.*

## **2. Tidak Ada Udzur Syar'i**

*Secara umum, bagi yang tidak memiliki udzur syar'i seperti sakit dan safar, maka qadha' puasa wajib dilakukan maksimal sebelum masuk Ramadhan berikutnya, atau pada bulan Sya'ban. Kemudian para ulama berbeda pandangan tentang hukum dan konsekuensi menunda qadha' puasa sampai masuk Ramdhan berikutnya bagi yang tidak memeiliki udzur.*

Jumhur ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah

---

<sup>20</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini asy-Syafi'l (w. 977 H), *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*, juz 2, h. 172

dan Hanabilah, didukung juga oleh pendapat dari sahabat Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abu Hurairah, Imam Mujahid, Imam ats-Tsauri, bahwa mereka yang menunda membayar qadha' puasa sampai masuk Ramadhan berikutnya, dia wajib Qadha' dan membayar fidyah.

Imam Nawawi mengatakan:

وَمَنْ أَخَّرَ قِضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ

أَخَّرَ لَزِمَهُ مَعَ الْقِضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ،<sup>21</sup>

*siapa saja yang menunda qadha' puasa Ramadhan padahal dia mampu, sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka dia diwajibkan membayar fidyah setiap hari satu mud bersamaan dengan qadha'.*

Sedangkan dari kalangan Hanafiyah, yang didukung juga oleh ulama lainnya seperti Imam Al-Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Daud Adh-Dhahiri, Al-Muzani Asy-Syafi'i, bahwa tidak ada ketentuan fidyah bagi mereka yang menunda qadha' sampai masuk Ramdhan berikutnya. Karena fidyah hanya dipakai sebagai pengganti puasa bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramdhan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini asy-Syafi'i (w. 977 H), *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*, juz 2, h. 175

<sup>22</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini asy-Syafi'i (w. 977 H), *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*, juz 1, h. 144. Lihat juga: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 32, h. 71

Di dalam kitab *Al-Inayah Syarh al-Hidayah* disebutkan:

(وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ) لِإِطْلَاقِ  
النَّصِّ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُتَابَعَةَ مُسَارَعَةً إِلَى إِسْقَاطِ  
الْوَاجِبِ (وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخِرُ صَامِ  
الثَّانِي) لِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ (وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ) لِأَنَّهُ وَقْتُ  
الْقَضَاءِ (وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ) <sup>٢٣</sup>

*membayar qadha' puasa Ramadhan boleh dipisah-pisah boleh juga berurutan karena dalil qadha' bersifat mutlak. Tapi yang paling baik adalah dengan cara bersambung / berkesinambungan untuk menyegerakan pelaksanaan kewajiban. Namun jika ditunda sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka niat puasa untuk puasa yang sekarang karena sesuai dengan waktunya. Dan pelaksanaan qadha' puasa sebelumnya dilakukan setelah Ramadhan yang sekarang selesai. Dan tidak ada ketentuan membayar fidyah.*

### 3. Melaksanakan Puasa Sunnah Padahal Belum Qadha' Puasa

<sup>23</sup> Jamal ad-Din ar-Rumi al-Babarti (w. 786 H), *Al-Inayah, Syarh al-Hidayah*, juz 2, h. 354

## a. Boleh

Kalangan madzhan Hanafiyah membolehkan puasa sunnah walaupun qadha' puasa ramadhan belum dilaksanakan. Karena kewajiban melaksanakan qadha' tidak harus segera yang penting tidak sampai masuk Ramadhan berikutnya. Sebagaimana disampaikan juga oleh Ibn Abidin:

وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْرِ لَكُرِهَ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَأْخِيرًا  
لِلْوَجِبِ عَنْ وَقْتِهِ الْمَضِيِّ<sup>٢٤</sup>

*jika saja kewajiban qadha' bersifat faur (harus segera) maka hukum puasa sunnah (sebelum qadha') menjadi makruh. Karena itu masuk katagori menunda kewajiban dengan waktu yang terbatas.*

Disampaikan juga di dalam kitab Al-inayah:

لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى التَّرَاخِي، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ  
يَتَطَوَّعَ.<sup>٢٥</sup>

karena kewajiban qadha' puasa itu bersifat *Tarakhi* (bisa ditunda), sehingga seseorang bisa

<sup>24</sup> Ibn Abidin al-Hanafi (w.1252 H), *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Duru al-Mukhtar*, juz 2, h. 423

<sup>25</sup> Jamal ad-Din ar-Rumi al-Babarti (w. 786 H), *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, juz 2, h. 355

melakukan puasa *tatawwu'* (sunnah).

## b. Makruh

Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap makruh melakukan puasa sunnah padahal masih punya hutang puasa wajib. Puasa wajib bisa berupa Ramadhan, nadzar atau pun kafarat. Imam Ad-Dusuqi mengatakan di dalam *Syarh Al-Kabir*:

أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ  
كَالْمَنْذُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ<sup>٢٦</sup>

*bahwa dimakruhkan melakukan puasa sunnah bagi mereka yang memiliki tanggungan puasa wajib seperti nadzar, qadha' Ramadhan dan kafarat.*

## c. Haram

Dari madzhab Hanbali, mereka berpendapat keharaman puasa sunnah dengan masih adanya tanggungan qadha' puasa Ramadhan walaupun waktunya lapang. Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ

<sup>26</sup> Ibn 'Arafah ad-Dusuqi Al-Maliki (w. 1230 H), *Hasyiyah Ad-Dusuqi 'Ala Syarh Al-Kabir*, juz 1, h. 518

شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ<sup>٢٧</sup>

*Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "siapa saja yang berpuasa sunnah padahal dia memiliki tanggungan qadha' puasa Ramadhan yang belum ditunaikan, maka puasa sunnahnya tidak diterima sampai dia selesaikan qadha' puasanya.*

---

<sup>27</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (w. 241 H), *Musnad Al-Imam Ahmad*, no. 8606, juz 8 h.368

## Bab 2 : Golongan Yang Boleh Tidak Berpuasa

### A. Orang Sakit

Para ulama sepakat bahwa sakit adalah salah satu sebab dibolehkannya *fithr/ ifthar* (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan keumuman firman Allah subhanahu wata'ala:

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...

*“...Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.*

Hanya saja para Ulama' fiqih berbeda pendapat tentang kriteria sakit tersebut. Apakah semua sakit atau hanya sakit tertentu saja.

#### 1. Kriteria Sakit Dbolehkan Tidak Berpuasa

Secara umum para ulama tidak mengalami perbedaan pendapat yang signifikan terkait penentuan kriteria sakit yang membolehkan seseorang tidak berpuasa Ramadhan. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang akan bertambah buruk atau lambat kesembuhannya atautjuga semakin parah jika puasa dilakukan.

Namun jika puasa tidak memberi pengaruh negatif terhadap penyakit yang diderita, maka

puasa tetap wajib dilakukan.

Berikut ini pendapat para ulama:

### a. Hanafiyah

Jika yang terjadi seperti ini, maka puasa tidak boleh ditinggalkan. Karena tidak ada kesulitan apapun bahkan tidak ada unsur yang membahayakan jika tetap berpuasa.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ بِحَالٍ يُبَاحُ لَهُ أَدَاءُ  
صَلَاةِ الْفَرَضِ قَاعِدًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفْطِرَ، وَالْمُبِيحُ  
الْمُطْلَقُ بَلْ الْمَوْجِبُ هُوَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ<sup>٢٨</sup>

*Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ketika seseorang dalam satu kondisi tertentu dibolehkan sholat fardhu dengan duduk, maka itu juga dijadikan patokan boleh tidak puasa. Sedangkan kebolehan secara mutlak, bahkan sampai derajat wajib tidak puasa, adalah ketika puasa dikhawatirkan menyebabkan kematian.*

### b. Malikiyah

Imam Ad-Dusuqi al-Maliki mengatakan, boleh tidak puasa karena adanya penyakit yang dikhawatirkan akan semakin bertambah atau semakin buruk, melalui diagnosa dokter, atau pengalaman, jika puasa tetap dilakukan. Bahkan ketika puasa tersebut bisa menyebabkan kematian,

<sup>28</sup> 'Ala ad-Din Al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H), *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, juz 2, h. 94

maka (*fithr*) tidak puasa menjadi wajib.<sup>29</sup>

### c. Syafi'iyah

Dalam madzhab Syafi'iyah, disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi, bahwa hanya sekedar sakit tidak lantas menjadikan rukhsah bolehnya *fithr* (tidak puasa). Sakit yang ringan tidak ada unsur sulit dan berat yang jelas-jelas nampak dan dirasakan, maka harus tetap puasa. Menurut An-Nawawi, pendapat ini bersebrangan dengan Dhahiriyah yang menjadikan semua sakit secara mutlak sebagai kebolehan tidak puasa.

وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ  
يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ<sup>٣٠</sup>

### d. Hanabilah

Imam ibn Qudamah di dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan tentang kriteria penyakit yang menjadi faktor bolehnya tidak berpuasa adalah sakit yang menjadi parah atau penyembuhannya lambat dengan dilaksanakannya puasa.

وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ  
أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ .... فَإِنَّ الْأَمْرَاضَ تَخْتَلِفُ، مِنْهَا

<sup>29</sup> Ibn 'Arafah ad-Dusuqi Al-Maliki (w. 1230 H), *Hasyiyah Ad-Dusuqi 'Ala Syarh Al-Kabir*, juz 1, h. 535

<sup>30</sup> An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 6, h. 258

مَا يَضُرُّ صَاحِبَهُ الصَّوْمُ وَمِنْهَا مَا لَا أَثَرَ لِلصَّوْمِ فِيهِ،  
 كَوَجَعِ الضَّرْسِ، وَجُرْحِ فِي الإِصْبَعِ..<sup>31</sup>

*sakit yang membolehkan tidak berpuasa adalah sakit yang dengan puasa akan semakin parah, atau dikhawatirkan kesembuhannya terlambat... penyakit itu berbeda-beda. Ada yang dengan berpuasa menjadi berbahaya, ada juga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan puasa, sakit gigi, luka di jari dsb.*

Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya tentang kriteria sakit boleh tidak berpuasa Ramadhan. Beliau menjawab, yang penting si pasien belum bisa puasa. Apakah seperti demam? Beliau mengatakan, adakah penyakit yang lebih parah dari demam.

Dari pendapat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa, apa pun penyakitnya, asalkan ada pengaruh negatif atau efek samping dengan dilaksanakannya puasa, maka dia boleh berbuka.

## **2. Bayar Fidyah atau Qadha' Puasa?**

Ketentuan umum bagi orang yang sakit dan tidak bisa menjalankan puasa Ramadhan adalah dengan cara qadha' puasa selepas Ramadhan sebanyak hari dia tidak melakukan puasa. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah:

---

<sup>31</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (w.620 H), *Al-Mughni*, juz 3, h. 155

...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ  
أَيَّامٍ أُخَرَ...

*"...Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.*

Namun jika meninggal dunia dan belum sempat menunaikan qadha', maka hukumnya akan dilihat kondisi kemampuannya.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jika kondisinya memang belum mampu menunaikan qadha' karena sakit yang tak kunjung sembuh sampai tiba ajalnya, maka tidak ada kewajiban qadha' yang diwakilkan oleh keluarganya, dan tidak pula membayar fidyah.<sup>32</sup>

Sabda Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*Jika aku perintahkan kepadamu untuk melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah sesuai kadar kemampuanmu. (HR. Bukhari)*

Namun menurut Imam Tahwus dan Qatadah qadhanya diganti dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin per hari. Hal ini sama dengan kondisi orang yang lanjut usia yang tidak berpuasa

<sup>32</sup> Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 32, h. 68

sampai datang kematiannya.<sup>33</sup>

Tapi jika sudah mampu dan memungkinkan menunaikan qadha', tapi dia masih menunda-nunda sampai dia meninggal, maka menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Syafi'iyah, wajib dibayarkan fidyahnya.

Pendapat ini perdasarkan sabda Rasulullah:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمِ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ  
مِسْكِينًا

siapa saya yang mati dan masih memiliki hutang puasa satu bulan, maka dibayarkan fidyahnya per hari satu orang miskin (HR. At-Tirmidzi)

Namun pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, adalah dengan dibayarkan qadhanya dengan puasa (dipuasakan) oleh keluarganya. Pendapat ini juga dianut oleh ulama yang lain seperti Imam Thawus, Qatadah, al-Hasan Al-Bashri, az-Zuhri dll berdasarkan hadis Rasulullah:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Siapa saja yang meninggal dunia, dan masih punya hutang puasa, maka walinya (keluarganya) berpuasa untuknya (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal ini Syafi'iyah tidak membedakan

<sup>33</sup>Ala ad-Din Al-Kasani al-Hanfi (w. 587 H), *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, juz 2, h. 103

antara hutang qadha' puasa karena alasan sakit maupun hutang puasa karena sengaja tidak puasa.

### 3. Tetap Puasa atau Berbuka?

Jika masih kuat untuk berpuasa walaupun dalam keadaan sakit maka puasa lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 184.

Namun jika sudah masuk tahap membahayakan, bahkan sampai tahap menyebabkan kematian, maka berbuka lebih utama, bahkan bisa menjadi wajib. Penjelasan lengkap bisa dilihat di pembahasan sebelumnya tentang kriteria penyakit.

## B. Safar (Perjalanan)

### 1. Jarak Tempuh atau Waktu Tempuh?

Yang menjadi patokan utama dalam safar yang dapat merubah beberapa ketentuan hukum Syariah adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh.

Para ulama berbeda pendapat tentang berapa jarak tempuh minimal sehingga disebut sebagai safar.

Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak tempuh minimal adalah empat *burud*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ، مِنْ  
مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ

wahai penduduk Makkah, jangan lah kalian meng-qashar shalat jika kurang dari jarak empat *burud*, yaitu dari Makkah sampai ke Asfan. (HR. ad-Dara Quthni)

Dalam riwayat yang lain, bahwa Ibn Umar dan Ibn Abbas, mereka berdua meng-qashar sholat dan tidak puasa Ramadhan jika melakukan perjalanan dalam jarak tempuh empat *burud*.

Konversi empat *burud* itu sama dengan 48 mil Hasyimiyah yang setara dengan 77 km, atau 40 mil dengan hitungan kaum Bani Umayyah. Dan hitungan 48 mil yang paling masyhur dianut oleh kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah.

## 2. Lebih Baik Puasa atau Buka?

Sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa yang menjadi acuan utama disebut safar adalah jarak tempuh. Maka jika itu sudah tercapai jarak empat *burud* menurut jumhur) si musafir boleh *ifthar* (tidak puasa).

Jika dalam perjalanan dia mampu berpuasa, dan tidak membahayakan dirinya, maka puasa jauh lebih bagus. Namun jika tidak kuat, tapi memaksakan diri hingga membahayakan jiwa, maka puasanya dianggap puasa yang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari hadis Rasulullah.

فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِ،  
فَقَالَ: «مَا لَهُ؟» قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي  
السَّفَرِ»<sup>٣٤</sup>

Rasulullah melihat seorang lelaki telah dikerumunin oleh banyak orang. Dia telah pingsan. Rasulullah bertanya: “Apa yang terjadi dengannya?” Orang-orang menjawab: dia berpuasa. Rasulullah Sallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak termasuk perbuatan baik (*birr*) kalian berpuasa ketika dalam perjalanan) (HR. Muslim)

### C. Orang Tua (Lanjut Usia)

Kondisi lanjut usia yang tidak dapat berpuasa termasuk salah satu sebab bolehnya (*ifthar*). Jamaluddin Ar-Rumi, di dalam kitabnya menyebutkan

(وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّيَامِ يُفْطِرُ  
وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا يُطْعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ)  
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ  
طَعَامٌ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قِيلَ مَعْنَاهُ: لَا  
يُطِيقُونَهُ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ يَنْبُطِلُ حُكْمُ الْفِدَاءِ لِأَنَّ

<sup>34</sup> Muslim ibn Hajjaj, Al-Musnad Ash-Shahih (Shahih Muslim), juz 2, h. 786

## شَرَطُ الْخَلْفِيَّةِ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ.<sup>٣٥</sup>

orang tua (lanjut usia) yang tidak mampu menjalankan puasa, mereka boleh tidak puasa, dan membayar *fidyah* (memberi makan setiap hari kepada orang miskin sebagaimana memberi makan untuk kafarat. Pendapat ini didasari oleh firman Allah: “dan bagi orang yang tidak mampu puasa, maka hendaklah membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin”.

Namun jika orang lanjut usia ini mampu berpuasa, maka hukum fidyahnya batal. Karena fidyah bersifat menggantikan puasa selama tidak mampu.

Al-Kasani juga berpendapat yang serupa. Bahkan kebolehan tidak berpuasa bagi orang tua lanjut usia disepakati oleh mayoritas ulama.

لِلشَّيْخِ الْفَائِي أَن يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ  
عَنِ الصَّوْمِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.<sup>٣٦</sup>

bagi orang yang lanjut usia, mereka boleh tidak berpuasa (*ifthar*) selama bulan puasa karena alasan tidak mampu (*'ajiz*) berpuasa. Dan kewajibannya adalah membayar fidyah menurut mayoritas ulama.

<sup>35</sup> Jamal ad-Din ar-Rumi al-Babarti (w. 786 H), *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, juz 2, h. 356-357

<sup>36</sup>Ala ad-Din Al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H), *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, juz 2, h. 97

## D. Ibu Hamil dan Menyusui

Para ulama sepakat bahwa ibu hamil termasuk golongan yang boleh meninggalkan puasa Ramadhan jika kuat dugaan (*gholabah dzon*) puasa menyebabkan hal bahaya pada dirinya dan anaknya. Hanya saja akan terjadi perbedaan pendapat pada sisi konsekuensi hukumnya. Apakah hanya membayar qodha' atau hanya fidyah atau justru kedua-duanya.

(وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَصَّتَا) دَفْعًا لِلْحَرَجِ (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ بَعْذِرٍ (وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا إِذَا خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ، هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالشَّيْخِ الْقَانِي. وَلَنَا أَنَّ الْفِدْيَةَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الشَّيْخِ الْقَانِي، وَالْفِطْرَ بِسَبَبِ الْوَلَدِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَالْوَلَدُ لَا وَجُوبَ عَلَيْهِ أَصْلًا.<sup>37</sup>

### 1. Khawatir Keselamatan Ibu dan Bayi

Para ulama sepakat bahwa jika ada kekhawatiran terhadap keselamatan/ kesehatan ibu dan anak dengan dilaksanakannya puasa, maka boleh tidak melaksanakan puasa Ramadhan. Dan perlu

<sup>37</sup> Jamal ad-Din ar-Rumi al-Babarti (w. 786 H), *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, juz 2, h. 355

dilakukan setelah itu hanya membayar qadha' puasanya saja tanpa fidyah.<sup>38</sup>

Dari kalangan Hanafiyah, mereka menyamakan semua kondisi, baik khawatir hanya terhadap Ibu, atau anak atau keduanya, semua boleh tidak berpuasa dan hanya wajib qadha' tanpa fidyah dan kafarat. Di dalam kitab *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah* disebutkan:

(وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ  
وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرْتَا وَقَضْتَا) دَفْعًا لِلْحَرَجِ (وَلَا كَفَّارَةَ  
عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ بِعُذْرٍ (وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِمَا).<sup>39</sup>

Ibu hamil dan menyusui jika khawatir terhadap kesehatan/ keselamatan dirinya **atau** bayinya, mereka boleh tidak puasa dan cukup membayar qadha', tidak ada beban kafarat, karena dia berbuka karena ada udzur syar'i dan juga tidak ada kewajiban fidyah.

Pendapat serupa juga berlaku dalam madzhab Malikiyah. Di dalam *Syarh Mukhtashar Khalil*, Imam Al-Kharasyi mengatakan:

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْحَامِلَ لَا إِطْعَامَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ

<sup>38</sup> *Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 16, h. 271

<sup>39</sup> Jamal ad-Din ar-Rumi al-Babarti (w. 786 H), *Al-Inayah Syarh al-Hidayah*, juz 2, h. 355

الْمُرْضِعُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ مَرِيضَةً<sup>٤٠</sup>

pendapat yang masyhur (malikiyah), bahwa wanita hamil yang (tidak puasa) tidak ada kewajiban membayar fidyah, ini berbeda dengan menyusui. Yang demikian itu karena hamil itu seperti orang sakit.

## 2. Khawatir Keselamatan Ibunya

Begitupun jika yang dikhawatirkan keselamatan atau kesehatannya hanya si ibunya, konsekuensinya hanya mengqadha' tanpa fidyah. Ini kedudukannya seperti orang sakit.<sup>41</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i juga mengatakan:

وَأَمَّا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فَإِنْ أَفْطَرْتَا خَوْفًا عَلَى  
نَفْسِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ<sup>٤٢</sup>

adapun wanita hamil dan menyusui jika *ifthar* (tidak puasa) karena alasan khawatir terhadap keselamatan jiwannya, maka wajib qadha' tanpa fidyah.

## 3. Khawatir Keselamatan Bayinya

Untuk poin ketiga ini, pendapat Hanafiyah dan Malikiyah sama dengan pendapat yang pertama

<sup>40</sup> Muhammad ibn Abdullah Al-Kharasyi al-Maliki (w. 1101 H), *Syarh Mukhtashar Khalil li Al-Kharasyi*, juz 2, h. 261

<sup>41</sup> *Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 16, h. 271

<sup>42</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini asy-Syafi'i (w. 977 H), *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati Alfadzi al-Minhaj*, juz 2, h. 174

dan kedua.

Sedangkan untuk madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, jika ibu hamil berbuka (tidak berpuasa) karena alasan khawatir terhadap keselamatan dan kesehatan anaknya, maka yang harus dilakukan nanti adalah membayar qadha' dan fidyah.<sup>43</sup>

## E. Pekerja Kasar

Secara umum, penulis tidak atau belum mendapati pendapat ulama, utamanya dari empat madzhab yang membolehkan tidak puasa karena alasan bekerja. Atau dalam kata lain, bekerja walaupun keras dengan tenaga fisik dan otot, bukan rukhsah untuk tidak puasa Ramadhan. Namun yang dibicarakan oleh para ulama adalah kondisi letih yang sangat parah, kehausan yang sangat hebat.

Sebagai contoh, para pekerja proyek pembangunan jalan. Mereka bekerja dengan otot, tenaga fisik, di siang hari, di bawah terik matahari. Apakah pekerjaan mereka ini otomatis membolehkan mereka tidak puasa? Jawabannya: Mereka tetap wajib menjalankan puasa Ramadhan.

Setelah itu baru dilihat, apakah kondisi pekerjaan yang seperti itu membuat mereka sangat kehausan? Dehidrasi akut. Atau sangat kelelahan tanpa makan dan minum? Kalau jawabannya iya, maka perlu kita lihat dan sinkronkan dengan pendapat para ulama berikut ini.

---

<sup>43</sup> *Al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, juz 16, h. 271

Imam Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama Hanfiah, menjadikan lapar dan haus sebagai salah satu faktor bolehnya tidak berpuasa. Tentu saja lapar dan haus yang sangat.

وَأَمَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ الشَّدِيدُ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ  
الْهَلَاكُ: فَمُبِيحٌ مُطْلَقٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ  
الْهَلَاكُ بِسَبَبِ الصَّوْمِ.<sup>44</sup>

*Adapun kondisi yang sangat lapar dan haus yang dikhawatirkan terjadinya bahaya, maka kondisi ini secara mutlak membolehkan berbuka (tidak puasa). Itu sama kedudukannya dengan kondisi sakit yang dikhawatirkan terjadinya bahaya jika dilanjutkan berpuasa.*

Pendapat senada juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ  
فَخَافَ الْهَلَاكَ لَزِمَهُ الْفِطْرُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا  
لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)  
وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وَيَلْزَمُهُ

<sup>44</sup>Ala ad-Din Al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H), *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, juz 2, h. 97

## الْقَضَاءُ كَالْمَرِيضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>٤٥</sup>

*ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama yang yang lain berpendapat, siapa saja yang sangat kelaparan dan kehausan, dan khawatir terjadinya bahaya, maka dia wajib membatalkan puasanya, walaupun dia dalam keadaan sehat serta muqim (tidak safar).*

Pendapat ini berdasarkan firman Allah: “dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>46</sup> dan Firman Allah: “Dan janganlah kamu jautuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri.”<sup>47</sup> Maka mereka ini wajib qadha' sebagaimana orang sakit. *Wallahu a'lam*

Dari pendapat ulama di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa yang menjadikan boleh tidak berpuasa bukan semata pekerjaannya, tapi karena kondisi sangat haus dan laparnya. Jadi para pekerja tersebut tetap menjalankan puasa sebagaimana biasanya, tetap sahur, menahan lapar, haus dan semua hal yang membatalkan puasa. Sampai batas kemampuannya untuk bertahan. Jika sudah tidak tertahan rasa haus dan laparnya, maka dia boleh membatalkannya dengan konsekuensi mengqadha' di lain hari di luar bulan Ramadhan.

---

<sup>45</sup> An-Nawawi (w. 676 H), *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, juz 6, h. 258

<sup>46</sup> QS. An-Nisa: 29

<sup>47</sup> QS. Al-Baqarah: 193

Atau dalam kata lain, siapapun orang yang mengalami kondisi sangat lapar dan haus, dengan sebab apapun (tidak harus pekerja kasar), maka dia boleh membatalkan puasanya.

Namun jika hanya karena alasan sangat capek, tapi tidak kelaparan dan tidak kehausan, maka tetap harus berpuasa.

فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ إِذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ  
تَعَبٍ<sup>٤٨</sup>

*Maka tidak boleh baginya fithr (tidak berpuasa) hanya karena alasan capek yang disebabkan puasa tersebut.*

---

<sup>48</sup> Ibn 'Arafah ad-Dusuqi Al-Maliki (w. 1230 H), *Hasyiyah Ad-Dusuqi 'Ala Syarh Al-Kabir*, juz 1, h. 535

## Penutup

Alhamdulillah tulisan sederhana ini bisa terselesaikan. Dari semua pembahasan yang sudah diulas di depan, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Bahwa puasa Ramadhan adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu muslim yang *mukallaf*. Namun demikian ada faktor-faktor tertentu yang membolehkan seseorang tidak berpuasa.
2. Faktor-faktor bolehnya *ifthar* atau tidak berpuasa antara lain; safar, sakit, lanjut usia, hamil dan menyusui.
3. Masing-masing faktor tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya.
4. Orang sakit dan orang yang dalam perjalanan (*safar*), yang tidak berpuasa Ramadhan, maka mereka hanya dibebani *qadha'* (membayar hutang puasa dengan puasa sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya).
5. Maksimal waktu pembayaran *qadha'* puasa bagi yang tidak memiliki udzur syar'i adalah sebelum masuknya bulan Ramadhan berikutnya. Jika lebih dari itu, maka para ulama berbeda pendapat: ada yang hanya mewajibnya *qadha'* saja, dan ada juga yang mewajibkan *qadha'* dan *fidyah*.

6. Namun bagi yang belum bisa membayar qadha' karena ada alasan syar'i, sakit yang belum kunjung sembuh (tapi masih diharapkan atau kemungkinan masih bisa sembuh menurut medis), maka dia boleh membayarkan kapan pun, bahkan sampai berlau beberapa Ramdhan.
7. Untuk orang yang lanjut usia dan tidak bisa berpuasa, maka konsekuensinya hanya membayar fidyah, perhari satu orang miskin.
8. Sedengkan untuk ibu hamil dan menyusui, para ulama madzhab juga berbeda pandangan. Ada yang menyamakannya dengan orang sakit, yaitu membayar puasa tanpa fidyah. Dan ada juga yang berpendapat wajibnya qadha' dan fidyah sekaligus tergantung kondisinya.

Demikian, jazzakumullah khaira al-jaza'

## **Tentang Penulis**

**AHMAD HILMI**, lahir di Desa Gunem, kecamatan Gunem, Rembang Jawa Tengah, 14 Juli 1987.

Aktif sebagai pengajar fikih dan ushul fikih di Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah Kalinda Lampung Selatan. Di samping itu juga, penulis membina beberapa Majelis Taklim di wilayah Kalianda Lampung Selatan dan lebih konsentrasi dalam kajian Fikih.

Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud, Kerajaan Arab Saudi, cabang (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah. Kemudian menyelesaikan program pascasarjana S2 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis dapat dihubungi di nomer HP: 085226360160 atau e-mail: [nadahilmi98@gmail.com](mailto:nadahilmi98@gmail.com)

Semua umat Islam sepakat, baik ulama dan awamnya-, bahwa puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi masing-masing manusia yang mukallaf. Bahkan, puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Sangat fundamental.

Tapi pertanyaannya, apakah kewajiban itu bersifat mutlak atau ada pengecualian-pengecualian bagi golongan muslim tertentu? Jika ada, siapa saja mereka yang boleh tidak berpuasa?

Selanjutnya, adakah konsekuensi hukum yang disebabkan kepada mereka yang tidak berpuasa? Misalnya, membayar fidyah atau harus qadha' (membayar puasa dengan puasa), atau mungkin justru harus dilakukan kedua-duanya.

رَمَازُ كَرِيمٍ



Rumah Fiqih Publishing

Gedung DU Center  
Jl. Karet Pedurenan no. 53  
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan  
[www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com)

